

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENYEBARAN GAMBAR ASUSILA MELALUI JEJARING SOSIAL

A. Kejahatan

A.1. Definisi Kejahatan

Kejahatan merupakan masalah yang universal, artinya bahwa kejahatan merupakan masalah yang di hadapi oleh seluruh manusia di dunia dan akan selalu ada di sepanjang hidup manusia. *Durkheim* mengatakan bahwa sahnya kejahatan merupakan fenomena yang normal, dalam arti bahwa tidak ada masyarakat tanpa kejahatan, artinya bahwa kejahatan selalu terkait pada konteks sosialnya dan dianggap oleh masyarakat sebagai suatu masalah sosial.³⁴

Kejahatan menurut beberapa para ahli adalah sebagai berikut :

1. Mochtar Kusumaatmadja yang dihubungkan dengan teori hukum pidana adalah setiap tindakan yang dilakukan melanggar rumusan kaidah hukum pidana, dalam arti memenuhi unsur-unsur *delik*, sehingga perbuatan tersebut dapat dikenai hukuman.³⁵

³⁴Nandang Sambas, *Kriminologi*, Fakultas Hukum UNISBA, 2008, hlm 20.

³⁵Sutrisno, *Asas Asas Hukum Pidana*, Sinar Grafika, 2008, hlm9-10.

2. Utrecht mengatakan peristiwa pidana sama dengan konsep kejahatan dalam arti yuridis yang diartikan sebagai sebuah peristiwa yang menyebabkan penjatuhan hukuman.³⁶ Kejahatan dalam konsep yuridis juga berarti tingkah laku manusia yang dapat dikenakan sanksi hukum berdasarkan hukum pidana.
3. Wirjono Prodjodikoro yang mendefinisikan bahwa tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukuman pidana.³⁷
4. J.E Sahetapy bahwa kejahatan menurut tata bahasa adalah perbuatan atau tindakan yang tercela oleh masyarakat. Misalnya pembunuhan, pemerkosan, pencurian, pemalsuan surat-surat, penyerobotan oleh manusia.³⁸
5. Moelyatno mengatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melakukan.³⁹ Di lain kesempatan beliau juga mengatakan, suatu tindak pidana adalah perbuatan atau omisi yang dilarang oleh hukum untuk melindungi masyarakat, dan dapat dipidana berdasarkan prosedur hukum yang berlaku. Dalam definisi-definisi tersebut, unsur kesalahan telah dikeluarkan, sehingga tindak pidana pada hakikatnya adalah

³⁶Utrecht, *Hukum Pidana I*, Pustaka Mas, Surabaya, hlm 253.

³⁷Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Pidana Indonesia*, Reflika Aditama, Bandung, 2002, hlm 57.

³⁸J.E Sahetapy, *Hukum Pidana*, Graha Adia, Jakarta, 2007, hlm 99.

³⁹Moelyatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1983, hlm 11.

“perbuatan” saja. Perbuatan disini berisi kelakuan dan kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan atau kelakuan dan akibatnya. Kelakuan juga terdiri dari melakukan sesuatu (komisi) dan tidak melakukan sesuatu (omisi). Dengan demikian, tindak pidana merupakan perbuatan melakukan sesuatu, perbuatan tidak melakukan sesuatu, dan menimbulkan akibat, yang dilarang oleh Undang-Undang.⁴⁰

6. Menurut Ensiklopedi Kriminologie dari Vernon C, Barnham dan Samuel B, Kutash,⁴¹ menyatakan bahwa pengertian kejahatan dapat dilihat dari dua sudut pandang, yaitu :*The Legal View (Pandangan secara yuridis)*, Kejahatan adalah suatu tindakan atau perbuatan yang dilarang dan dapat dijatuhi hukuman atas perbuatan atau tindakan itu oleh Undang-undang. Pandangan ini lahir dari suatu teori yang menyatakan bahwa setiap anggota masyarakat adalah makhluk yang mempunyai kehendak bebas. *The Socio Criminologic Vie (Pandangan dari sudut sosiologis-kriminologis)* Kejahatan adalah suatu perbuatan yang menunjukkan gejala-gejala tentang sesuatu yang mendalam, yaitu ketidakmampuan seseorang untuk menemukan atau mendapatkan situasi-situasi tertentu yang dapat diterima dengan baik oleh masyarakat di lingkungannya.

⁴⁰Moelyatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hlm 155.

⁴¹Kamusdan Ensiklopedia Cetakan ke 3 Grafika Sindo, hlm 37.

Berdasarkan definisi diatas dapat diketahui bahwa kejahatan dalam arti yuridis adalah kejahatan yang diatur oleh Undang-Undang, dengan kata lain bahwa setiap perbuatan yang diatur oleh Undang-Undang ditentukan sebagai kejahatan yang dilarang dan diancam pidana.⁴²

Arif Gosita mengatakan kejahatan adalah hasil interaksi karena adanya interrelasi antara fenomena yang ada dan yang saling mempengaruhi. Kejahatan yang dimaksud adalah kejahatan dalam arti luas yang artinya kejahatan yang dirumuskan dalam Undang-Undang hukum pidana saja melainkan juga tindakan-tindakan yang menimbulkan penderitaan dan tidak dapat dibenarkan serta dianggap suatu kejahatan.⁴³

A.2.Faktor-Faktor Timbulnya Kejahatan

Kejahatan sebagai suatu masalah sosial (penyakit masyarakat) merupakan perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian secara materil maupun immaterial, baik secara pribadi, maupun sosial kemasyarakatan. Oleh karena itu perlu diatasi sedini mungkin, sejak munculnya gejala-gejala yang dapat memicu terjadinya kejahatan.⁴⁴

Agar permasalahan kejahatan dapat diatasi dengan baik dan efektif dalam penerapan penegakan hukum, maka langkah yang harus ditempuh adalah mencari sebab-sebab/causa munculnya kejahatan tersebut. Dan

⁴²*Ibid*, hlm 59.

⁴³Arif Gosita, *Viktimologi*, Edisi pertama, Cetakan pertama, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, hlm 18.

⁴⁴*Ibid*, hlm 67.

mengenai sebab-sebab kejahatan, pada jaman Romawi dan Yunani sudah adanya keterkaitan hubungan perbuatan kejahatan dengan beberapa faktor sebagai faktor penyebabnya, diantaranya menurut *Plato (427-347 SM)* terletak pada diri manusianya yang dipengaruhi emosional dari pribadinya.⁴⁵

Pada abad ke 19 adanya teori Lombroso yang menitik beratkan pada *hipotesis avatisme, patologi sosial*, dan generasi yang berusaha menerangkan bahwa kejahatan disebabkan akibat dari penyimpangan tingkah laku yang menyimpang oleh seseorang dan penyimpangan tersebut sebagai akibat dari pengaruh nenek moyang yang terdahulu atau dengan kata lain penyimpangan tersebut didapat dari bakat keturunan terdahulu. Kemudian *Lacasagne* mengemukakan teori lingkungan dimana orang menjadi penjahat bukan karena pewarisan, melainkan lebih besar dipengaruhi oleh lingkungannya.⁴⁶

Teori lingkungan sebagaimana dikemukakan oleh *Lacasagne* tersebut dalam perkembangannya melahirkan teori lingkungan ekonomi, yang mana salah satu pelopornya adalah W.A Bonger (1917). Dalam teorinya itu, Bonger berpendapat bahwa kemiskinan merupakan hal yang menentukan dalam timbulnya kejahatan. Alasannya karena keadaan ekonomi, bagi orang yang ekonominya rendah dalam artian dibawah

⁴⁵Soedjono Dirdjosisworo, *Ruang Lingkup Kriminologi*, Remdja Karya, Bandung, 1987, hlm 17.

⁴⁶NandangSambas, *Op.Cit*, hlm 52.

kemiskinan yang mana bahwa kebutuhan hidup yang relative melambung tinggi harganya membuat mereka terdesak dan mendorong mereka untuk melakukan penyimpangan dan kejahatan.⁴⁷

Secara teoritis M.Harvey Brenner mengidentifikasi pandangan tentang latar belakang kejahatan dalam hubungannya dengan ekonomi, yakni :⁴⁸

1. Terdapat bentuk-bentuk inivasi terhadap kesenjangan antara nilai-nilai dan tujuan sosial dengan sarana *sosio-kultural* untuk mencapainya. Dalam masa kemunduran ekonomi banyak warga masyarakat yang kurang memiliki kesempatan untuk mencapai tujuan sosial dan innovator potensial yang cenderung menyimpang dengan melanggar ketentuan hukum.
2. Pada beberapa tipe kepribadian tertentu, kritis ekonomi akan menimbulkan frustasi, oleh karena itu ada hambatan atau ancaman terhadap cita-cita dan harapan yang pada gilirannya menjelma dalam bentuk-bentuk perilaku agresif atau menyimpang.
3. Penurunan pendapatan nasional dan lapangan kerja yang menimbulkan kegiatan industri yang ilegal.
4. Akibat kritis ekonomi yang mana menyebabkan tingkat pengangguran yang bertambah, bahwa sejumlah warga yang menganggur dan

⁴⁷*Ibid*, hlm 53.

⁴⁸M.Harvey Brenner, W, Kusumah, *Kriminologi dan Masalah Kejahatan*, Armico, Bandung, 1989, hlm 36-37.

kehilangan penghasilannya cenderung untuk menghubungkan diri dengan sekitar atau pribadi yang mana lingkungan dan nasibnya sama sejalan yaitu menjadi penganggur, dan dimungkinkan dalam pengangguran ini mendorong sekelompok tersebut melakukan tindak kejahatan yang mana menyimpang untuk kelangsungan hidupnya.

Seiring dengan perkembangannya beberapa ahli berusaha mencari causal atau sebab-sebab kejahatan yang dihubungkan dengan faktor lain *multi factor* yang akan menghasilkan kejahatan dengan sub kultur atau beberapa modus kejahatannya. Beberapa teori lain menjelaskan sebab-sebab kejahatan, yang salah satunya adalah teori sosiologi, diantaranya :⁴⁹

1. Teori “*Conflidariic of Condict Norms*” dari Thorsen Sellin 1928.
2. Teori “*Defferensial Association*” dari Edwin H.Sutherland 1934.

Yang mana teori-teori tersebut mempunyai sebab dari kemunculan kejahatan atau akibat kejahatannya, misalnya :⁵⁰

1. Dalam teori-teori menurut Thorsen Sellin bahwa faktor kemunculan kejahatan adalah kepadatan penduduk dan stabilitas sosial.
2. Dalam teori *Defferensial Asssocation* yang dikemukakan Edin Sutherland. Ia menjelaskan sebab musabab kejahatan *Defferensial Association* yang didasarkan pada *proposisi* (dalil), yaitu:⁵¹
 - a. *Criminal behavior is learned* (tingkah laku criminal dipelajari).

⁴⁹NandangSambas, *Op.Cit*, hlm 62.

⁵⁰*Ibid*, hlm 63.

⁵¹*Ibid*, hlm 73-74.

- b. *Criminal behavior is learned in interaction with other person in a process of communication* (tingkah laku criminal dipelajari dalam interaksi dengan orang lain dalam proses komunikasi).
- c. *The Principal of the learning of criminal behavior occurs within intimate personal groups* (bagian terpenting dari mempelajari tingkah laku criminal itu terjadi dalam kelompok-kelompok orang yang intim atau dekat). Pergaulan yang berbeda-beda dengan lamanya waktu, yang mana intensitas tinggi dan berkepanjangan.

Teori kriminologi lainnya tentang kejahatan adalah teori *labeling* yang merupakan salah satu teori yang menjelaskan kejahatan dari perspektif lainnya. Teori ini memandang perbuatan criminal tidak sendirinya signifikan, justru reaksi sosial atasnya-lah yang signifikan. Dimana tanggapan dari pihak lain terhadap tingkah laku seorang individu merupakan pengaruh kunci terhadap tingkah laku berikutnya dan juga pandangan individu pada diri mereka sendiri.⁵²

Beberapa pengertian kejahatan yang dapat disimpulkan bahwa kejahatan ditinjau dari segi apapun merupakan perbuatan yang sangat meresahkan dan merugikan masyarakat sehingga adanya kejahatan tersebut tidak boleh dibiarkan berkembang, maka untuk itu harus adanya

⁵²*Ibid*, hlm 98.

sanksi tegas dalam penerapan hukumnya untuk terciptanya ketentraman, keadilan, dan tertib hukum.⁵³

B. Tindak Pidana Kesusilaan

B.1. Pengertian Kesusilaan

Kata “kesusilaan”, dalam kamus besar bahasa Indonesia artinya perihal susila dan kata “susila” sendiri memiliki arti :

1. Baik budi bahasanya, beradab, sopan, dan tertib.
2. Adat istiadat yang baik, sopan santun, kesopanan, dan keadaban.
3. Pengetahuan tentang adat.

Kata “susila” dalam bahasa Inggris berarti *moral, ethics, decent*. Kata-kata tersebut bisa diartikan berbeda namun bila dihubungkan dengan aspek susila maka lebih dekat artinya dengan kata moral. Kata “moral” dalam kamus “*The Lexicon Webster Dictionary*” dirumuskan sebagai :

“of cor concerned with the principles of right wrong in conduct and character...behavior as to right or wrong, aspecially in relation to sexual matter”

Sedangkan kata “*ethics*” dirumuskan sebagai :

“...Pertaining to right and wrong in conduct”

Baik kata moral maupun etika, pada hakikatnya merupakan persepsi nilai dari suatu masyarakat. Jika kita amati dalam kehidupan keseharian

⁵³Nandang Sambas, *Op.Cit*, hlm 100.

maka moral lebih condong pada kelakuan yang benar atau salah terutama dalam hubungan dengan permasalahan seksual.⁵⁴

B.2.Pengertian Tindak Pidana Kesusilaan

KUHP kita tidak memberikan keputusan yang pasti tentang tindak pidana kesusilaan. Yang jelas kata “kesusilaan” berasal dari kata “susila” yang dalam arti sehari-hari diartikan dengan “sopan”. Jika pengertian-pengertian diatas kita dimasukan kedalam pengertian tindak pidana kesusilaan, maka yang dimaksud tindak pidana kesusilaan adalah suatu pelanggaran norma-norma kesusilaan atau kesopanan (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terperiharanya tertib hukum dan terjamin kepentingan umum.⁵⁵

Tindak Pidana kesusilaan secara singkat dapat dikatakan merupakan tindak pidana yang berhubungan dengan (masalah) kesusilaan. Definisi singkat dan sederhana itu apabila dikaji lebih lanjut untuk mengetahui seberapa jauh ruang lingkupnya ternyata tidaklah mudah, karena pengertian dan batas-batas “kesusilaan” itu cukup luas dan berbeda-beda menurut pandangan dan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Pada dasarnya setiap delik atau tindak pidanamengandung didalamnya

⁵⁴Leden Marpaung, *Kejahatan Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, hlm 2-3.

⁵⁵A.Hamzah, *Pornografi Dalam Hukum Pidana*, Bina Mulia, Jakarta, 1987, hlm 42.

pelanggaran terhadap nilai-nilai kesusilaan, bahkan dikatakan bahwa hukum itu sendiri pada hakikatnya merupakan nilai-nilai kesusilaan yang minimal, pada hakikatnya melanggar atau bertentangan dengan nilai-nilai kesusilaan (etika).⁵⁶

Pembagian dari tindak pidana terbagi atas dua jenis tindakan melawan hukum yang oleh para pembentuk dari kitab Undang-Undang Hukum Pidana kita telah disebut sebagai kejahatan-kejahatan (*misdrifven*) dan pelanggaran-pelanggaran (*overtreding*). Pembagian dari tindak pidana “kejahatan” dan “pelanggaran” itu bukan hanya merupakan dasar bagi pembagian kitab Undang-Undang hukum pidana kita menjadi buku ke-2 dan buku ke-3 melainkan juga merupakan dasar bagi seluruh sistem hukum pidana didalam perundang-undangan pidana sebagai keseluruhan.⁵⁷

Kejahatan-kejahatan terhadap kesusilaan dalam dalam hal ini ialah kejahatan-kejahatan yang diatur dalam Bab ke-XIV dan buku ke II-KUHP, yang di dalam *Wetboek Van Strafrecht* juga disebut sebagai *misdrifven tegen de zeden*. Kejahatan secara yuridis formal adalah bentuk tingkah laku yang bertentangan dengan moral kemanusiaan (*immoril*), merugikan masyarakat, a-sosial sifatnya dan melanggar hukum serta Undang-Undang Pidana. Sedangkan kejahatan secara sosial adalah semua bentuk ucapan, perbuatan dan tingkah laku yang secara ekonomis, politis

⁵⁶ *Ibid*, hlm 6.

⁵⁷ P.A.F Lamintang, *Op.Cit*, hlm 190.

dan sosial psikologis sangat merugikan masyarakat, melanggar norma-norma susila dan menyerang keselamatan warga masyarakat (baik yang telah tercakup dalam Undang-Undang Pidana).⁵⁸

Pengertian tindak pidana kesusilaan meskipun tidak diberikan definisinya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), namun didalamnya diatur tentang pelanggaran terhadap kesusilaan yang dapat diberikan sanksi pidana terhadapnya yaitu Pasal 281 KUHP dan Pasal 296 KUHP.

Pasal 281 KUHP yang berbunyi:

Dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun dan delapan bulan atau hukuman setinggi-tingginya empat ribu lima ratus rupiah :

1. Barang siapa dengan sengaja di depan umum merusak kesusilaan;
2. Barang siapa dengan sengaja merusak kesusilaan di depan orang lain yang kehadirannya disitu bukanlah atas kemauan sendiri.

Pasal 296 KUHP yang berbunyi:

Barangsiapa dengan sengaja membuat sebagai matapencaharian atau sebagai kebiasaan dilakukannya atau dipermudahnya perbuatan melanggar kesusilaan oleh orang lain sengan orang ketiga, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya satu tahun dan empat bulan dengan hukuman denda setinggi-tingginya lima belas ribu rupiah.⁵⁹

Pelanggaran terhadap kesusilaan yang dapat dikenakan sanksi pidana merupakan tindak pidana kesusilaan. Pengertian tersebut dapat ditarik apabila kita melihat kembali pengertian tindak pidana (*strafbaar feit*), seperti yang telah diungkapkan dalam bab sebelumnya.

⁵⁸Arif Gosita, *Op.Cit.* hlm 137-138.

⁵⁹Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

B.2.1. Gambar Asusila dalam KUHP

Gambar asusila diatur dalam pasal 282 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu:

- 1) Barangsiapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambar atau benda yang telah diketahui isinya melanggar kesusilaan, atau barangsiapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan dimuka umum, membikin tulisan gambar atau benda tersebut memasukkannya kedalam negeri, atau memiliki persediaan, ataupun barang siapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkannya atau menunjukannya sebagai bisa diperoleh, diancam dengan pidana paling lama satu tahun enam bulan atau pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah.
- 2) Barangsiapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan dimuka umum tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan, atau barangsiapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan dimuka umum, membikin meneruskan mengeluarkannya dari negeri memasukan kedalam negeri, atau memiliki persediaan, ataupun barangsiapa dengan cara terang-terangan atau mengedarkan surat dengan tanpa diminta, menawarkannya atau menunjukannya sebagai bisa diperoleh, diancam jika ada alasan kuat untuk menduga bahwa tulisan, gambaran atau benda itu melanggar kesusilaan, dengan pidana paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- 3) Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam ayat pertama sebagai pencarian atau kebiasaan, dapat dijatuhkan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau dengan denda paling banyak tujuh puluh lima ribu rupiah.

B.2.2. Gambar Asusila dalam UU No.44 Tahun 2008 Tentang Pornografi

Sanksi terhadap tindak Pidana Gambar Asusila diatur dalam Pasal :

1) Pasal 29, yaitu :

Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjual belikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dipidana dengan penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).

2) Pasal 30, yaitu :

Setiap orang menyediakan jasa pornografi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dipidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan, dan paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), dan paling banyak Rp. 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah).

3) Pasal 31, yaitu :

Setiap orang yang meminjamkan atau mengunduh pornografi sebagai dimaksud dalam Pasal 5 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana dengan denda paing banyak Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah).

4) Pasal 32, yaitu :

Setiap orang yang memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan produk pornografi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dipidana dengan pidana pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah).

C. Penegakan Hukum

C.1. Proses Penegakan Hukum

Penegakan hukum (*law enforcement*) berperan penting dan sangat dibutuhkan dalam masyarakat, utamanya dalam era reformasi yang berlangsung saat ini manakala peran dan fungsi penegakan hukum adalah upaya untuk menciptakan keadilan, dan bagaimana hukum itu diterapkan sebagaimana mestinya. Maka dengan itu penegak hukum secara hakiki harus dilandasi 3 hal pokok, yaitu⁶⁰ :

1. Landasan ajaran atau faham agama.
2. Landasan ajaran kutur (adat istiadat).
3. Landasan kebiasaan atau traktat.
4. Landasan aturan hukum positif yang jelas dalam penerapannya.

Penegakan hukum (*law enforcement*) adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam kehidupan bermasyarakat atau bernegara.⁶¹

Sehubungan dengan hal itu bahwa penegakan hukum merupakan proses keterkaitan antara nilai-nilai, kaidah-kaidah, dan pola perilaku nyata dengan ketentuan aturan hukum yang telah ada, yang bertujuan untuk mencapai kedamaian dan keadilan dengan tugas utama penegakan hukum,

⁶⁰Mulyana W. Kusumah, *Tegaknya Supermasi Hukum*, PT. Rosdakarya, Bandung, 2001, hlm. 13.

⁶¹*Ibid*, hlm 17.

adalah untuk mewujudkan keadilan dan bagaimana hukum itu diterapkan dengan sebaik-baiknya.⁶²

Penegakan hukum (*law enforcement*) tentu akan berlandaskan pada acuan sistem hukum. Dalam hal ini penegakan hukum sebagai komponen struktur yang mewujudkan tatanan sistem hukum. Tidak akan bisa diterapkan penegakan hukum tersebut jika hanya Peraturan Perundang-Undangan tanpa didukung oleh aparat hukum yang bersih yang berintegritas tinggi dan profesional, maka dengan itu penegakan hukum akan berfungsi dan diterapkan sebagaimana mestinya dengan baik jika aturan Perundang-Undangan yang ada diimbangi oleh aparat penegak hukum yang profesional yang berlandaskan pada *kode etik* dan integritasnya.⁶³

Penegakan hukum yang kurang efektif dan cenderung tidak mampu secara tuntas menangani kejahatan baik secara segi kualitas maupun kuantitas telah menimbulkan fenomena baru yang masyarakatnya sendiri menanamkan peradilan masa atau main hakim sendiri, yang selalu berpegang pada jalan pintas dan terobosan dengan menghakimi penjahat yang tertangkap basah melakukan *delik*.⁶⁴ Masalah pokok daripada penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral,

⁶²Jimly Asshiddiqie, *Loc.Cit*, hlm 37.

⁶³Mulyana W. Kusumah, *Op.Cit*, hlm 84.

⁶⁴*Ibid*, hlm 121.

sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Yang mana faktor-faktornya adalah sebagai berikut :

- a. Peningkatan dan pemantapan aparat penegak hukum, yaitu meliputi pemantapan organisasi, personel, saran dan prasarana untuk mempertuntas perkara-perkara pidana.
- b. Perundang-Undangan yang berfungsi untuk menganalisis dan menekankan kejahatan dengan mempertimbangan masa depan.
- c. Mekanisme peradilan pidana yang efektif dan efisien (memenuhi syarat-syarat cepat, tepat, murah, dan sederhana).
- d. Koordinasi antara aparat penegak hukum dan aparat pemerintahan lainnya yang saling berhubungan (saling mengisi) untuk meningkatkan daya guna penanggulangan kriminalitas.
- e. Partisipasi dari masyarakat untuk membantu kelancaran pelaksanaan penanggulangan kriminalitas.
- f. Faktor masyarakat sosial, yakni lingkungan, dan faktor ekonomi.
- g. Faktor *culture* atau budaya, yakni sebagai hasil interaksi antara masyarakat yang satu dengan yang lainnya manakala adanya keterkaitan dalam pergaulan yang menitik beratkan pada perbuatan yang cenderung menyimpang dan diikuti oleh jejak penerusnya didalam kehidupan sehari-harinya.⁶⁵

⁶⁵Mulyana W. Kusumah, *Op.Cit*, hlm 93.

Masalah penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto⁶⁶ terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti netral, sehingga dampak positif dan negatifnya terletak pada sisi faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut :

1. Faktor perundang-undangan (substansi hukum);

Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif.

Justru itu, suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasarkan hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum. Maka pada hakikatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup *law enforcement*, namun juga *peace maintenance*, karena penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses penyerasian antara nilai kaedah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.

⁶⁶Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Endasa, 2007, hlm 5.

2. Faktor aparat penegak hukum

Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas yang kurang baik, ada masalah,. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum.

3. Faktor sarana dan fasilitas

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan yang diterima oleh polisi cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal polisi mengalami hambatan di dalam tujuannya, diantaranya adalah pengetahuan tentang kejahatan komputer, dalam tindak pidana khusus yang selama ini masih diberikan wewenang kepada jaksa, hal tersebut karena secara teknis yuridis polisi dianggap belum mampu dan belum siap. Walaupun disadari pula bahwa tugas yang harus diemban oleh polisi begitu luas dan banyak.

4. Faktor masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu

kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

5. Faktor kebudayaan

Berdasarkan konsep kebudayaan sehari-hari, orang begitu sering membicarakan soal kebudayaan, kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.

Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan.⁶⁷

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidikan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat

⁶⁷ Prof. Dr. Andi Hamzah, S.H, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001, hlm 117.

terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Pengetahuan dan pengertian penyidik perlu dinyatakan dengan pasti dan jelas, karena hal itu langsung menyinggung dan membatasi hak-hak manusia. Bagian-bagian hukum acara pidana yang menyangkut penyidikan adalah sebagai berikut :⁶⁸

1. Ketentuan tentang alat-alat penyidik.
2. Ketentuan tentang diketahui terjadinya delik.
3. Pemeriksaan ditempat kejadian.
4. Pemanggilan tersangka atau terdakwa.
5. Penahanan sementara.
6. Penggeledahan.
7. Pemeriksaan atau interogasi.
8. Berita acara,
9. Penyitaan.
10. Penyampingan perkara.
11. Pelimpahan perkara kepada penuntut umum dan pengembaliannya kepada penyidik untuk disempurnakan.

Perbedaan laporan dengan pengaduan :⁶⁹

1. Pengaduan hanya boleh dilakukan oleh orang tertentu saja yang disebut dalam undang-undang dan daam kejahatan tertentu saja.

⁶⁸ *Ibid*, hlm 118-119.

⁶⁹ *Ibid*, hlm 122-123.

Laporan dapat dilakukan oleh siapa saja terhadap semua macam delik.

2. Pengaduan dapat ditarik kembali sedangkan laporan tidak dapat. Bahkan seseorang yang melaporkan orang lain telah melakukan delik padahal tidak benar, dapat dituntut melakukan delik laporan palsu.
3. Pengaduan mempunyai jangka waktu tertentu untuk mengajukan (Pasal 74 KUHP) sedangkan laporan dapat dilakukan setiap waktu.
4. Sebenarnya pengaduan itu merupakan suatu permintaan kepada penuntut umum agar tersangka dituntut.

Penangkapan menurut ketentuan Pasal 1 butir 20 KUHAP dinyatakan bahwa penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam UU ini. Menurut Pasal 17 KUHAP ditentukan bahwa perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup.⁷⁰

⁷⁰ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa ditempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya.⁷¹

C.2.Lembaga-Lembaga Penegakan Hukum

C.2.a. Lembaga Kepolisian

Lembaga kepolisian merupakan lembaga yang secara langsung berhadapan dengan tindak pidana yang terjadi didalam masyarakat. Terkait dengan tahapan tugas kepolisian, dimanapun kita akan mengenai kepolisian sebagai instansi yang bertugas melakukan *law enforcement* (penegakan hukum), juga dalam rangka *maintaining order* (memelihara ketertiban) dan memberikan jasa publik (*Publik service provider*).⁷²

C.2.b. Lembaga Kejaksaan

Kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara terutama dibidang penuntutan dalam tata susunankekuasaan badan-badan penegak hukum dan keadilan, dipimpin oleh Jaksa Agung yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Tugas Kejaksaan meliputi tugas penyidikan dengan pembagian sebagaimana dijelaskan dalam KUHAP, dimana

⁷¹ *Ibid.*

⁷²Adrianus Meliala, *Masyarakat Sebagai Subjek Kegiatan Kepolisian*, Teropong, Vol, V, No.2, Depok, 2006, hlm 49.

dalam sistem peradilan pidana, kejaksaan bekerja setelah ada pelimpahan perkara dari lembaga kepolisian.⁷³

Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara (*Dominus Litis*) mempunyai kedudukan sentral dalam penegakan hukum, hanya institusi kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah berdasarkan Undang-Undang.⁷⁴

C.2.c. Lembaga Pengadilan

Pengadilan merupakan tempat berlangsungnya proses peradilan, sedangkan kewenangan mengadakan peradilan itu sendiri berada di tangan lembaga kehakiman. Hal ini tercantum dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.⁷⁵

Tugas pokok dari pengadilan adalah menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya. Tugas ini meliputi baik Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, maupun Mahkamah Agung (MA). Selain itu, pengadilan berkewajiban untuk membantu pencari keadilan serta berkewajiban pula untuk mewujudkan suatu peradilan yang sederhana, cepat dan

⁷³*Ibid*, hlm 67.

⁷⁴Marwan Efendi, *Kejaksaan Republik (Posisi dan Fungsinya Dari Perspektif Hukum)*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005, hlm 181.

⁷⁵Lihat Pasal 1 Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

berbiaya ringan, sesuai dengan asas peradilan yang ditetapkan oleh KUHAP. Hakim adalah pejabat Peradilan Negeri yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Yang dimaksud dengan mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutuskan perkara sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Pasal 1 angka 8 dan 9 UU No. 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.⁷⁶

C.3.Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*)

Pada kepustakaan hukum kebijakan pidana lazimnya diperkenalkan 3 (tiga) model sistem peradilan pidana (*Criminal Justice System*) yakni *crime contro model*, *due process model*, dan *family model*. Dari ketiga model tersebut diatas, model yang sangat populer dan dipakai banyak Negara adalah *crime control model* dan *due process model*.

Hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh Parker, dengan menyatakan bahwa berdasarkan bentuk pendekatan normatif sistem peradilan pidana dibedakan kedalam 2 (dua) model, yaitu *crime control model* dan *due process model*.⁷⁷ Kedua model sistem peradilan pidana ini memiliki karakteristik masing-masing. Karakteristik yang membedakan

⁷⁶Adrianus Meliala, *Op.Cit*, hlm 76.

⁷⁷Romli Atmasasmita, *Hak Asasi Manusia dan Penegakan Hukum*, Binacipta, Bandung, 1997, hlm 18.

kedua model tersebut terletak pada pandangan negara atas kedudukan subjek hukum yang terlibat dalam mekanisme sistem peradilan pidana.⁷⁸

Pada *crime control model*, nilai-nilai yang melandasinya adalah :

- a. Tindakan represif terhadap suatu tindakan kriminal merupakan fungsi terpenting dari suatu proses peradilan.
- b. Perhatian utama harus ditujukan pada efisiensi dan suatu penegakan hukum untuk menyeleksi tersangka, menetapkan kesalahannya dan menjamin atau melindungi hak tersangka dalam proses peradilannya.
- c. Proses penegakan hukum harus dilaksanakan berdasarkan prinsip cepat (*speedy*) dan tuntas (*finalty*), dan model yang dapat mendukung proses penegakan hukum tersebut adalah harus model administratif dan menyerupai model manajerial.
- d. Asas praduga bersalah (*presumption of guilt*) akan menyebabkan sistem ini dilaksanakan secara efisien.
- e. Proses penegakan hukum harus menitikberatkan kepada kualitas temuan-temuan fakta administratif, oleh karena temuan-temuan tersebut akan membawa ke arah :
 - 1) Pembebasan seorang tersangka dari penuntutan, atau
 - 2) Kesiediaan tersangka untuk menyatakan dirinya bersalah (*Plead Of Guilt*).⁷⁹

⁷⁸*Ibid*, hlm 25.

⁷⁹*Ibid*.

Sedangkan pada *due process model*, nilai-nilai yang melandasinya adalah :

- a. Kemungkinan adanya faktor kelalaian yang sifatnya manusiawi (*human error*) menyebabkan model ini menolak *informal fact finding process* sebagai cara untuk menetapkan secara *definitifactual guild* seseorang, artinya dalam setiap kasus, seseorang tersangka dapat diajukan ke muka pengadilan setelah tersangka memperoleh hak yang penuh untuk mengajukan pembelaan.
- b. Adanya penekanan dalam pencegahan (*preventif measures*) dan menghapus sejauh mungkin kesalahan mekanisme administrasi peradilan.
- c. Menempatkan individu secara utuh dan utama didalam proses peradilan dan konsep pembatasan wewenang formal, sangat memperhatikan kombinasi sigma dan kehilangan kemerdekaan yang dianggap merupakan pencabutan hak asasi seseorang yang dapat dilakukan oleh negara.
- d. Bersifat anti terhadap kekuasaan, sehingga model ini memegang teguh doktrin *legal guilt*. Konsep pemikiran dari doktrin ini adalah :
 - 1) Memegang seseorang bersalah hanya apabila penetapan kesalahannya dilakukan secara prosedur oleh pihak yang berwenang.

- 2) Penetapan kesalahan seseorang hanya dapat dilakukan oleh pengadilan yang tidak memihak. Dalam konsep ini terkandung asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*).
- e. Gagasan persamaan di muka hukum (*equality before the law*) lebih diutamakan, dan pemerintah harus menyediakan fasilitas yang sama untuk setiap orang yang berurusan dengan hukum.
- f. Lebih mengutamakan kesusilaan dan kegunaan sanksi pidana (*criminal sanction*).⁸⁰

Berdasarkan pemaparan diatas, dapat kita lihat bahwa bentuk pendekatan normatif dalam sistem peradilan pidana dengan *crime control model* lebih menitik beratkan kepada asas praduga bersalah (*presumption of guilt*), dengan mengutamakan efisiensi mekanisme proses penyidikan, penuntutan dan peradilan pidana. Sedangkan dalam sistem peradilan pidana dengan *due process model* lebih menitik beratkan kepada asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*), dengan mengutamakan efektivitas mekanisme proses peradilan pidana.⁸¹

Terhadap ketiga model sistem peradilan pidana tersebut, Mulaidi mengungkapkan pendapatnya yang menyatakan bahwa ketiganya memiliki kelemahan masing-masing. *Crime control model* memiliki kelemahan dalam melaksanakan proses peradilan agama. *Due process model* memiliki

⁸⁰ *Ibid*, hlm 19.

⁸¹ *Ibid*, hlm 19-20.

kelemahan dalam hal sifatnya yang anti *authoritarian values*. Sedangkan *family model* memiliki kelemahan karena terlalu *offender oriented*, padahal masih terdapat korban yang juga memerlukan perhatian yang serius.⁸²

Muladi berpendapat bahwa ketiga model sistem peradilan pidana tersebut diatas, tidak cocok untuk diterapkan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Adapun model sistem peradilan pidana yang dianggap cocok oleh Muladi untuk diterapkan di Indonesia adalah sistem peradilan pidana yang mengacu pada *daad-dader strafrecht* atau yang disebut dengan model keseimbangan kepentingan. Muadi menilai model ini adalah model yang paling realistis, karena memperhatikan berbagai kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum pidana, antara lain kepentingan negara, kepentingan umum, kepentingan individu, kepentingan pelaku tindak pidana, dan juga kepentingan korban tindak pidana.⁸³

D. Upaya Penanggulangan Kejahatan

Dalam usaha untuk menanggulangi kejahatan mempunyai dua cara yaitu preventif (mencegah sebelum terjadinya kejahatan) dan tindakan represif (usaha sesudah terjadinya kejahatan). Berikut ini diuraikan pula masing-masing usaha tersebut :

⁸²*Ibid.*

⁸³*Ibid*, hlm 22.

1. Tindakan Preventif

Tindakan preventif adalah tindakan yang dilakukan untuk mencegah atau menjaga kemungkinan akan terjadinya kejahatan.

Menurut A. Qirom Samsudin M, dalam kaitannya untuk melakukan tindakan preventif adalah mencegah kejahatan lebih baik daripada mendidik penjahat menjadi baik kembali, sebab bukan saja di perhitungkan dari segi biaya, tapi usaha ini lebih mudah dan akan mendapat hasil yang memuaskan atau mencapai tujuan.⁸⁴

2. Tindakan Represif

Tindakan represif adalah segala tindakan yang dilakukan oleh aparaturnya penegak hukum sesudah terjadinya tindak pidana.⁸⁵

Tindakan represif lebih dititikberatkan terhadap orang yang melakukan tindak pidana, yaitu antara lain dengan memberikan hukuman (pidana) yang setimpal atas perbuatannya.

Tindakan ini sebenarnya dapat juga dipandang sebagai pencegahan untuk masa yang akan datang. Tindakan ini meliputi cara aparat penegak hukum dalam melakukan penyidikan, penyidikan lanjutan, penuntutan pidana, pemeriksaan pengadilan, eksekusi, dan seterusnya sampai pembinaan narapidana.

⁸⁴A. Qirom Samsudin M, Sumaryo E., *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan Dari Segi Psikologis dan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1985, hlm 46.

⁸⁵Soejono, D., *Penanggulangan Kejahatan (Crime Prevention)*, Alumni, Bandung, 1976, hlm 32

Penanggulangan kejahatan secara represif dilakukan juga dengan teknik rehabilitasi, menurut Cressey terdapat dua konsepsi mengenai cara atau teknik rehabilitasi, yaitu :

- a. Menciptakan sistem program yang bertujuan untuk menghukum penjahat, sistem ini bersifat memperbaiki antara lain hukuman bersyarat dan hukuman kurungan.
- b. Lebih ditekankan pada usaha agar penjahat dapat berubah menjadi orang biasa, selama menjalankan hukuman dicarikan pekerjaan bagi terdakwa dan konsultasi psikologis, diberikan kursus keterampilan agar kelak menyesuaikan diri dengan masyarakat.⁸⁶

E. Media Jejaring Sosial

Media sosial adalah sebuah media *online* dimana para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi melalui *blog*, sosial *network* atau jejaring sosial, wiki, forum dan dunia virtual. *Blog*, jejaring sosial dan wiki mungkin merupakan bentuk media sosial yang paling umum digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia. Sementara jejaring sosial merupakan situs dimana setiap orang bisa membuat *webpage* pribadi, kemudian terhubung dengan teman-teman untuk berbagi informasi dan berkomunikasi. Jejaring sosial terbesar antara lain *Facebook*, *Myspace*, dan *twitter*. Jika media tradisional menggunakan media cetak dan media *broadcast*,

⁸⁶Simanjuntak B dan Chairil Ali, *Cakrawala Baru Kriminologi*, Trasiito, Bandung, 1980, hlm 399.

maka media sosial menggunakan *internet*. Media sosial mengajak siapa saja yang tertarik untuk berpartisipasi dengan memberi kontribusi dan *feedback* secara terbuka, memberi komentar, serta membagi informasi dalam waktu yang tepat dan tak terbatas.⁸⁷

Saat teknologi *internet* dan *mobile phone* makin maju maka media sosial pun ikut tumbuh dengan pesat. Kini untuk mengakses *Facebook* atau *Twitter* misalnya, bisa dilakukan dimana saja dan kapan saja hanya dengan menggunakan *mobile phone*. Demikian cepatnya orang bisa mengakses media sosial mengakibatkan terjadinya fenomena besar terhadap arus informasi tidak hanya di Negara-negara maju, tetapi juga di Indonesia. Karena kecepatan media sosial juga mulai tampak menggantikan peranan media massa konvensional dalam menyebarkan berita-berita.⁸⁸

Pesatnya perkembangan media sosial kini dikarenakan semua orang seperti bisa memiliki media sendiri. Juga untuk memiliki media tradisional seperti televisi, radio, atau koran dibutuhkan modal yang besar dan tenaga kerja yang banyak, maka lain halnya dengan media sosial. Seorang pengguna media sosial bisa mengakses menggunakan sosial media dengan jaringan *internet* bahkan yang aksesnya lambat sekalipun, tanpa biaya besar, tanpa alat mahal dan dilakukan sendiri tanpa karyawan. Kita sebagai pengguna media sosial dengan

⁸⁷Artikel, *Situs Jejaring Sosial*, www.wikipedia.com, Diakses tanggal 11 Mei 2016, jam 14.45 WIB.

⁸⁸*Ibid.*

bebas bisa mengedit, menambahkan, memodifikasi baik tulisan, gambar, video, grafis, dan berbagai model *content* lainnya.

Menurut Antony Mayfield, media sosial adalah mengenai menjadi manusia biasa. Manusia biasa yang saing membagi ide, bekerjasama, dan berkolaborasi untuk menciptakan kreasi, berfikir, berdebat, menemukan orang yang bisa menjadi teman baik, menemukan pasangan, dan membangun sebuah komunitas. Intinya, menggunakan media sosial menjadikan kita sebagai diri sendiri. Selain kecepatan informasi yang bisa di akses dalam hitungan detik, menjadi diri sendiri dalam media sosial adalah alasan mengapa media sosial berkembang pesat.⁸⁹

Jika dalam kehidupan sehari-hari kita tidak bisa menyampaikan pendapat secara terbuka karena satu dan lain hal, maka tidak jika kita menggunakan media sosial. Kita bisa menulis apa saja yang kita mau atau kita bebas mengomentari apapun yang ditulis atau disajikan orang lain. Ini berarti terjalin dua arah, Komunikasi ini kemudian menciptakan komunitas dengan cepat karena ada keterkaitan yang sama akan suatu hal.⁹⁰

Dan informasi dalam *Facebook* cenderung lebih jelas dan lebih lengkap dibanding *Friendster* dan hal ini di dukung oleh tingkat pengamanan privasi yang cukup baik dibanding Media jejaring sosial sebelumnya. Sampai saat ini

⁸⁹ *Ibid.*

⁹⁰ Muhammad Firman, Artikel Viva News, *Layanan Situs Jejaring Sosial*, www.vivanews.com, Diakses Tanggal 12 Mei 2016, jam 10.16 WIB.

aplikasi *Facebook* masih diminati oleh berbagai kalangan masyarakat karena jaringannya yang sangat luas dan tidak terbatas.⁹¹

Teknologi tidak pernah berhenti melakukan fevousi dan perbaikan guna melengkapi kekurangan dalam produk sebelumnya, Jenis media jejaring sosial masih sangat banyak dan dengan variasi fungsi yang berbeda-beda. Ada *Windows Live* sebagai sarana untuk melakukan komunikasi via *chatting* dengan berbagai orang di seluruh dunia, komunikasi yang dilakukan tidak terbatas hanya pada orang-orang yang dikenal, namun juga orang-orang baru dari berbagai belahan penjuru dunia. Kemudian orang mengenal adanya aplikasi *Youtube*. Orang menggunakan *Youtube* hampir untuk setiap aktivitas orang. *Youtube* merupakan salah satu aplikasi Media jejaring sosial yang berfungsi sebagai *Video sharing*. Orang dapat mencari video apapun yang ingin orang lihat melalui *Youtubed* dan dapat memberi komentar terhadap video tersebut. Perkembangan Media jejaring sosial benar-benar memudahkan manusia untuk mengakses berbagai informasi yang ada.

Seperti yang telah dijelaskan diatas, Media jejaring sosial merupakan suatu aplikasi jejaring sosial yang dapat membuat tiap orang dapat berkomunikasi dengan bebas dan mengakses informasi tentang orang lain yang berada dalam Media jejaring sosial tersebut. *Blog* atau *Journal Live* juga termasuk dalam Media jejaring sosial tersebut. Pada konsepnya Media jejaring sosial dibuat agar setiap orang dapat mengetahui informasi dari orang lain melalui informasi

⁹¹*Ibid.*

pada profile pengguna Media jejaring sosial, sedangkan dalam *blog* tiap orang menulis berbagai hal tentang dirinya dan dapat diakses oleh orang lain, orang lain tersebut juga dapat memberikan *comment* terhadap tulisan si pemilik *blog*. Proses komunikasi terjadi sama seperti sistem Media jejaring sosial yang lain, hanya ada sedikit hal yang berbeda karena dalam *blog* informasi tentang seseorang dibuka lebih luas.⁹²

⁹²*Ibid.*